

**LAPORAN PENELITIAN
PENELITIAN DOSEN PEMULA
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**SINERGITAS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
LAMPUNG BERSAMA NELAYAN MUARA TABULIH KABUPATEN
PESISIR BARAT DALAM PERLINDUNGAN HABITAT PENYU**

Ketua : Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. (NIDN 0019109301)
Anggota : 1. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. (NIDN 0004026502)
2. Sri Riski, S.H., M.H. (NIDN 0026038407)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DOSEN PEMULA UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian : Sinergitas Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung
Bersama Nelayan Muara Tabulih Kabupaten Pesisir Barat
Dalam Perlindungan Habitat Penyu

Manfaat Sosial Ekonomi : Perlindungan Habitat Penyu menjadi salah satu upaya
kelestarian Ekosistem Laut di Indonesia

Jenis Penelitian : Penelitian Dosen Pemula Penelitian Dasar
 Penelitian Terapan

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.
b. NIDN : 0019109301
c. SINTA ID : 6737366
d. Jabatan Fungsional : -
e. Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
f. Nomor HP : 081379701550
g. Alamat Surel(e-mail) : aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id /aisyahhkm@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
b. Jabatan : Lektor Kepala
c. NIDN : 0004026502
d. SINTA ID : 6085150
e. Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Sri Riski, S.H., M.H.
b. NIDN : 0026038407
c. SINTA ID : 6680547
d. Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Jumlah mahasiswa yang terlibat : Tiara Lala (1712011011)
Jumlah alumni yang terlibat : Andi Mekar Sari, S.H., M.H.
Jumlah staf yang terlibat : Afrizal Kurniawan
Lokasi Kegiatan : Provinsi Lampung
Lama Kegiatan : 6 (Enam) Bulan
Biaya Penelitian : Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
Sumber Dana : DIPA BLU Universitas Lampung 2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Bandar Lampung, 10 Oktober 2021
Ketua Penelitian,

Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.
NIK. 231811931019201

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung,

Dr. Lusmilla Afriani, D.E.A
NIP. 196505101993032008



IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Sinergitas Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung Bersama Nelayan Muara Tabulih Kabupaten Pesisir Barat Dalam Perlindungan Habitat Penyu

2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.	Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.	Ketua	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	15 jam/minggu
2.	Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.	Anggota 1	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	15 jam/minggu
3.	Sri Riski, S.H., M.H.	Anggota 2	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	15 jam/minggu

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal approach* dan pendekatan perundang-undang (*statute approach*). Pendekatan *socio-legal* digunakan untuk mengkaji dan mendalami permasalahan penelitian dengan melakukan kajian terhadap norma-norma, doktrin hukum terkait, dan pemberlakuan keduanya, serta gejala sosial yang terkait dengan issue perlindungan terhadap kelestarian penyu. Sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memetakan landasan kewenangan dalam pembentukan kebijakan yang efektif dalam melindungi kelestarian penyu.

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Maret 2021

Berakhir : September 2021

5. Usulan Biaya : Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

6. Lokasi Penelitian (lapangan) : Provinsi Lampung

7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontributornya)?

Pemerintah Provinsi Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan organisasi peletarian ekosistem laut.

8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek)

Penyu hijau adalah salah satu spesies penyu laut yang mampu bermigrasi melintasi 80 negara (IUCN, 2002). Sepanjang jalur migrasi baik di perairan tropis dan sub tropis penyu hijau mengalami eksploitasi kecuali di *Zona Atlantic Oceans*. Hasil penelitian Seminoff *et al.* (2003) pada 32 lokasi peneluran di seluruh dunia dilaporkan penurunan populai penyu hijau sebesar 48% hingga 67% selama tiga generasi.

Dari hasil pendugaan populasi penyu hijau ini kemudian mengelompokkan penyu hijau sebagai *endangered species*. Berbeda halnya dengan wilayah Indonesia yang berada di *Indian Ocean* dan *Southeast Asia*, penurunan populasi penyu hijau rata-rata 80%. *Red Data Book-IUCN* menerangkan jika penurunan populasi suatu spesies mencapai 80% selama 10 tahun atau tiga generasi maka spesies diklasifikasikan pada status *critically endangered species*. Untuk mencapai itu semua, peran aktif pemerintah daerah untuk melindungi Kelestarian penyu menjadi sebuah keharusan. Sehingga untuk terwujudnya kelestarian terhadap penyu harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah dan tahun rencana publikasi)

Jurnal nasional terakreditasi : Jurnal UliCoss, Jurnal "Fiat Justisia" Fakultas Hukum Universitas Lampung (SINTA 2), "Spermonde Jurnal Ilmu Kelautan" Universitas Hasanuddin, "Jurnal Perikanan dan Kelautan" Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, "ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut" Institut Pertanian Bogor.
Rencana Publikasi di akhir 2021 atau selambat-lambatnya pertengahan 2022

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PENGESAHAN

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

DAFTAR ISI

RINGKASAN

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	7
1.2	Rumusan Masalah	9
1.3	Tujuan Khusus	10
1.4	Urgensi Penelitian	10

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Pengertian Istilah Sinergitas	11
2.2	Perlindungan	11
2.3	Habitat	12

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1	Pendekatan Masalah	16
3.2	Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data	16
3.3	Analisis Bahan Hukum/Data	17
3.4	Bagan Alir Penelitian	18

BAB 4 PEMBAHASAN

4.1	pelanggaran terhadap kelestarian hidup penyu	19
4.2	Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam Perlindungan Habitat Penyu	21
4.3	Sinergitas yang sudah dilakukan antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung bersama nelayan Muara Tabulih Kabupaten Pesisir Barat dalam Perlindungan Habitat Penyu	23

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	29
5.2	Saran	29

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RINGKASAN

SINERGITAS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG BERSAMA NELAYAN MUARA TABULIH KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PERLINDUNGAN HABITAT PENYU

Oleh : Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.,
Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., dan Sri Riski, S.H., M.H.

Indikasi kegagalan perlindungan penyu hijau ditunjukkan oleh tingginya eksploitasi penyu hijau di berbagai wilayah Indonesia, penurunan jumlah penyu yang mendarat di pantai peneluran dan rendahnya dukungan masyarakat. Ancaman kepunahan penyu hijau semakin nyata jika pemerintah tidak segera menghentikan eksploitasi penyu hijau. Untuk penyelamatan penyu hijau dari kepunahan diperlukan analisis kebijakan perlindungan dan perumusan alternatif perlindungan penyu hijau di masa datang. Analisis kebijakan perlindungan penyu hijau dilakukan terhadap kegiatan pelestarian Dinas Kelautan dan Perikanan. Hasil analisis kebijakan diperlukan untuk pembelajaran tentang efektivitas perlindungan dan kinerja pengelolaan penyu hijau dalam rangka perumusan alternatif perlindungan penyu. Pemerintah Indonesia melalui instansi-instansi terkait, seperti: Dinas Kelautan dan Perikanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, serta Kementerian Lingkungan Hidup telah mengeluarkan beberapa peraturan dan kebijakan perlindungan jenis-jenis yang terancam punah, seperti: Ratifikasi Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1994, Ratifikasi Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) melalui Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978; Penetapan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999. Penetapan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 telah melindungi penyu hijau bersama 236 jenis satwa dan 58 jenis tumbuhan lain di wilayah Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal approach dan pendekatan perundang-undang (statute approach). Pendekatan socio-legal digunakan untuk mengkaji dan mendalami permasalahan penelitian dengan melakukan kajian terhadap norma-norma, doktrin hukum terkait, dan pemberlakuan keduanya, serta gejala sosial yang terkait dengan issue perlindungan terhadap Habitat Penyu. Sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memetakan landasan kewenangan dalam pembentukan kebijakan yang efektif dalam melindungi Habitat Penyu yang ada di Lampung.

Urgensi penelitian ini adalah merumuskan kerangka kebijakan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, serta Kementerian Lingkungan Hidup telah mengeluarkan beberapa peraturan dan kebijakan perlindungan jenis-jenis yang terancam punah. Selain itu out put dari penelitian ini adalah artikel ilmiah yang akan dipublikasikan pada pertemuan ilmiah dan jurnal baik internasional ataupun nasional.

Kata Kunci: Perlindungan habitat, Penyu, Provinsi Lampung

BAB 1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Indikasi kegagalan perlindungan penyu hijau ditunjukkan oleh tingginya eksploitasi penyu hijau di berbagai wilayah Indonesia, penurunan jumlah penyu yang mendarat di pantai peneluran dan rendahnya dukungan masyarakat. Ancaman kepunahan penyu hijau semakin nyata jika pemerintah tidak segera menghentikan eksploitasi penyu hijau. Untuk penyelamatan penyu hijau dari kepunahan diperlukan analisis kebijakan perlindungan dan perumusan alternative perlindungan penyu hijau di masa datang. Analisis kebijakan perlindungan penyu hijau dilakukan terhadap kegiatan pelestarian Dinas Kelautan dan Perikanan. Hasil analisis kebijakan diperlukan untuk pembelajaran tentang efektivitas perlindungan dan kinerja pengelolaan penyu hijau dalam rangka perumusan alternatif perlindungan penyu.

Pemerintah Indonesia melalui instansi-instansi terkait, seperti: Dinas Kelautan dan Perikanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, serta Kementerian Lingkungan Hidup telah mengeluarkan beberapa peraturan dan kebijakan perlindungan jenis-jenis yang terancam punah, seperti: Ratifikasi Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1994, Ratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES) melalui Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978; Penetapan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999. Penetapan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 telah melindungi penyu hijau bersama 236 jenis satwa dan 58 jenis tumbuhan lain di wilayah Indonesia.

Sejak tahun 1999 eksploitasi penyu hijau termasuk kegiatan ilegal. Status *endangered species* dan pengelompokan dalam *Appendix I - CITES* serta penetapan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 menjadikan penyu hijau sebagai aset negara yang dikelola oleh pemerintah. Keikutsertaan Indonesia di berbagai konvensi internasional (CITES tahun 1978, Ramsar tahun 1991 dan Keanekaragaman Hayati tahun 1994), pemerintah menunjuk Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan sebagai *management outhority*

flora dan fauna. Pengelolaan penyu hijau didasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1990, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999 sebagai kegiatan konservasi spesies Direktorat Jenderal PHKA Departemen Kehutanan.

Penyu merupakan organisme ikonik hidup di perairan laut. Hal tersebut dikarenakan hanya ada 7 spesies penyu yang ada di dunia. Penyu merupakan reptil laut seperti kura-kura yang mampu menjelajah dunia dengan ke empat sirip kakinya. Indonesia menjadi salah satu habitat bertelur 6 penyu dari 7 penyu yang ada di dunia. Hal tersebut karena perairan Indonesia menjadi rute perpindahan (migrasi) Penyu Laut di persimpangan Samudera Pasifik dan Hindia.¹

Penyu hijau adalah salah satu spesies penyu laut yang mampu bermigrasi melintasi 80 negara.² Sepanjang jalur migrasi baik di perairan tropis dan sub tropis penyu hijau mengalami eksploitasi kecuali di *Zona Atlantic Oceans*. Hasil penelitian Seminoff *et al.* (2003) pada 32 lokasi peneluran di seluruh dunia dilaporkan penurunan populai penyu hijau sebesar 48% hingga 67% selama tiga generasi. Dari hasil pendugaan populasi penyu hijau ini kemudian mengelompokkan penyu hijau sebagai *endangered species*. Berbeda halnya dengan wilayah Indonesia yang berada di *Indian Ocean* dan *Southeast Asia*, penurunan populasi penyu hijau rata-rata 80%. *Red Data Book-IUCN* menerangkan jika penurunan populasi suatu spesies mencapai 80% selama 10 tahun atau tiga generasi maka spesies diklasifikasikan pada status *critically endangered species*.³

Penyebab penurunan populasi secara drastis dibenarkan oleh Sarjana Putra,⁴ bahwa eksploitasi penyu hijau tertinggi di dunia berada di wilayah Indonesia. Tingginya tingkat eksploitasi yang dilakukan masyarakat Umumnya penangkapan induk terjadi di laut lepas dan pemanenan telur di sekitar pantai peneluran. Jika penangkapan induk dan pemanenan telur penyu secara berlebihan dan berlangsung terus-menerus selama beberapa dekade berakibat pada kepunahan populasi. Dibandingkan dengan

¹ <http://penyuuntukindonesia.com>, diakses 15 Februari 2021

² IUCN. 2003. 2003 IUCN Red List of Threatened Species. - The IUCN Species Survival Commission. www.redlist.org.

³ Erna Tri Wibowo, *Rancangan Perlindungan Habitat Penyu Hijau (chelonia mydas)*, Bogor, Institut Pertanian Bogor, 2007, hlm. 23.

⁴ Sarjana Putra K. 1996. Turtles Threaten Tourism in Bali. Conservation Indonesia (*WWF- Indonesia newsletter*), January-March 1996, hlm.16-17.

kelima jenis penyu laut lainnya, penyu hijau paling intensif dieksploitasi karena daging dan telurnya digemari masyarakat pesisir. Permintaan penyu hijau yang tinggi disebabkan beberapa alasan mulai dari konsumsi rumah tangga, sumber pendapatan masyarakat, kepentingan adat hingga sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Demikian halnya dengan tata niaga penyu dengan biaya transaksi yang tinggi masih berlangsung sebagai *black market* di daerah Tanjung Benoa Bali.

Alternatif perlindungan penyu hijau diarahkan pada perlindungan habitat. Perumusan alternatif perlindungan penyu hijau di Pekon Muara Tambulih Kabupaten Pesisir Barat karena memiliki *nesting area* penyu hijau di Sumatra, sebagai daerah pengembaraan penting dalam jalur/ lintasan migrasi dan terjadi penurunan populasi penyu hijau hebat hingga > 90% selama lima dekade terakhir.⁵ Pelestraian dan perlindungan penyu akan memulihkan populasi dan mengurangi ancaman eksploitasi manusia. Jika beberapa habitat penyu hijau di seluruh wilayah Indonesia dijadikan Kawasan Konservasi Laut maka perlindungan penyu hijau secara meluas dan efektif dalam bentuk jejaring Kawasan Konservasi Laut.

Negara Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Sebagian besar perairan laut Indonesia (> 51.000 km²) berada pada segitiga terumbu karang dengan keanekaragaman tertinggi di dunia. Adanya arus termoklin dari Samudra Pasifik dan kekayaan biota laut menjadikan perairan Indonesia penting bagi pengembaraan 25 jenis mamalia laut dan enam jenis penyu laut. Sepanjang hidup penyu laut melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat lain. Migrasi penyu laut merupakan fenomena alam untuk memenuhi kebutuhan biologis, seperti: mencari pakan, beristirahat, menemukan pasangan, kawin dan mendapatkan lokasi untuk bersarang. Pergerakan penyu secara periodic ini mampu menempuh jarak ribuan kilometer melintasi samudera dan melewati batas negara.

1.2. Permasalahan Penelitian

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa terjadi pelanggaran terhadap kelestarian hidup penyu?

⁵ PHKA-Dephut, NRM/EPIQ, WWF-Wallacea, TNC. 2002. Membangun Kembali Upaya Mengelola Kawasan Konservasi di Indonesia Melalui Manajemen Kolaboratif: Prinsip, Kerangka Kerja dan Panduan Implementasi. NRM/EPIQ.Jakarta.Indonesia https://www.academia.edu/2922499/Konservasi_Indonesia_Pengelolaan_and_Kebijakan. diakses 20 Februari 2021

2. Bagaimanakah Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam Perlindungan Habitat Penyu?
3. Bagaimana Sinergitas yang sudah dilakukan antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung bersama nelayan Muara Tabulih Kabupaten Pesisir Barat dalam Perlindungan Habitat Penyu?

1.3. Tujuan Khusus

Penelitian ini diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan/target penelitian seperti; (1) meneliti alasan terjadinya pelanggaran yang dilakukan terhadap ekosistem kelestarian habitat penyu yang ada di Lampung; (2) menginventaris kontribusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam melindungi Habitat penyu, sehingga diharapkan Peneliti nantinya dapat menemukan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Dalam Perlindungan Habitat Penyu, (3) merumuskan kebijakan-kebijakan yang ideal bagi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam melindungi Habitat Penyu di Lampung.

1. 4. Urgensi Penelitian

Adapun urgensi dari penelitian ini adalah mengembangkan instrumen hukum dan mengoptimalkan peran serta Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam melindungi Habitat Penyu yang ada di Lampung. Diharapkan melalui kebijakan ini pelestarian dan perlindungan Habitat penyu akan memulihkan populasi dan mengurangi ancaman eksploitasi manusia. Jika beberapa habitat penyu hijau di seluruh wilayah Indonesia dijadikan Kawasan Konservasi Laut maka perlindungan penyu hijau secara meluas dan efektif dalam bentuk jejaring Kawasan Konservasi Laut yang dapat dilestarikan, dan dimanfaatkan, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional untuk kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya, dan masyarakat Lampung khususnya, sebagaimana dimandatkan di dalam Pembukaan UUD 1945.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Pengertian Istilah Sinergitas

Istilah Sinergitas dengan kata dasar Sinergi dalam bahasa Inggrisnya Synergy dalam kamus besar bahasa Indonesia yakni kegiatan atau operasi gabungan. Namun, secara umum sinergi diartikan menjalankan kegiatan dari berbagai institusi atau lembaga pemerintah-non pemerintah, untuk mencapai tujuan yang sama. Menjadikan sinergitas dengan tambahan kata “itas” dapat pula diartikan kerjasama unsur atau bagian atau fungsi atau Instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri. Sinergitas dalam capaian hasil berarti kerjasama berbagai unsur atau bagian atau kelompok atau fungsi atau instansi atau lembaga untuk mendapat capaian hasil yang lebih baik dan lebih besar. Dan ternyata, kata “Sinergitas” tidak di temukan dalam kamus besar bahasa Indonesia. Yang ada adalah Sinergi, bersinergi, dan mengnyinergikan, yang artinya melakukan kegiatan atau operasi gabungan.⁶

2. 2. Perlindungan

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.⁷

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat

⁶ Sinergitas Tidak Bersinergi, di kutip dari <https://intens.news/sinergitas-tidak-bersinergi/> di akses pada hari Senin, 23 Februari 2021 Pukul 18.00 WIB

⁷ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. paul: West, 2009), hlm.1343.

dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.⁸

2. 3. Habitat

Berdasarkan *Wetlands International Indonesia Programme* (1996) menerangkan bahwa di perairan laut penyu dapat dijumpai di ekosistem terumbu karang dan lamun. Kelleher, G. (1999), mengistilahkan habitat kelompok mamalia laut, penyu laut, burung laut dan beberapa spesies endemik sebagai *the critical habitat*.

Donovan (1995) menyebutkan bahwa habitat *migratory species* terdiri dari tiga yakni: habitat *migratory*, habitat *feeding* dan habitat *breeding*. Keberadaan penyu pada tempat mencari makan (habitat *feeding*) serta tempat kawin dan bertelur (habitat *breeding*) yang dengan mudah dapat dikenali dan dipetakan. Pada umumnya keduanya terletak berdekatan, yakni: perairan laut dengan ekosistem lamun dan terumbu karang serta pantai berpasir putih, bertekstur kecil dengan solum tebal. Habitat penyu hijau di Indonesia dapat dijumpai di daerah pantai peneluran (*nesting area*) dan yang mencari makan (*feeding ground*).

1. Pengertian Habitat Penyu

Kelestarian penyu yang merupakan salah satu hewan yang dilindungi merupakan hal yang perlu diperhatikan. Hal yang diperlukan untuk menjaga kelestarian penyu adalah dengan menjaga habitat penyu itu sendiri, karena bila habitat dari penyu itu telah rusak otomatis kelestarian penyu itu sendiri akan terganggu. Habitat penyu adalah alam tempat tinggal penyu dimana terdapat makanan dan tempat berkembang biak. Habitat pakan penyu merupakan lingkungan di mana dapat di temukan penyu dari berbagai kelompok usia dan jenis kelamin. Habitat pakan bersifat khas untuk tiap-tiap spesies, tergantung jenis makanan spesies penyu tersebut. Penyu hijau yang bersifat *herbivore* mempunyai habitat pakan berupa perairan dangkal yang kaya lamun dari jenis tertentu dan juga algae (rumput laut).

⁸ Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, diakses 24 Februari 2021.

Sementara penyu sisik yang *carnivor* umumnya berupalingkungan perairan karang yang kaya akan *sponge*, sedangkan penyubelimbing makanannya adalah ubur-ubur/*jelly fish*. Menurut Darmawan⁹ agar penyu dapat bertelur dan berkembangbiak dengan baik juga terhindar dari para predator dapat dilakukan dengan cara pembinaan atau pengelolaan habitat. Peneluran penyu secara umum dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menyediakan area atau lokasi untuk stasiun penangkaran penyu yang tersebar di seluruh Indonesia, minimal setiap provinsi memiliki satu stasiun penangkaran penyu
- b. Menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan konservasi penyu. Melarang siapapun memasuki dan melakukan kegiatan di kawasan konservasi penyu tersebut, kecuali dengan izin khusus untuk tujuan pendidikan dan penelitian. Teknis pembinaan habitat, secara umum terdiri dari teknis pembinaan habitat alami dan teknis pembinaan habitat semi-alami.

2 Karakteristik Habitat Penyu

Pasir merupakan tempat yang mutlak diperlukan untuk penyu bertelur. Habitat peneluran bagi setiap penyu memiliki kekhasan. Umumnya tempat pilihan bertelur merupakan pantai yang luas dan landai serta terletak di atas bagian pantai. Rata-rata kemiringan 30 derajat di pantai bagian atas. Semua jenis penyu, termasuk yang hidup di perairan Indonesia memiliki karakteristik habitat tempat peneluran tersendiri seperti tabel di bawah ini :

⁹ Dermawan, A. 2009. *Pedoman Teknis Pengelolaan Konservasi Penyu*. Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan RI. Jakarta. hlm.94

Tabel 1. Karakteristik Habitat Penyu

NO	JENIS PENYU	KARAKTERISTK HABITAT
1.	Penyu Hijau (<i>Chelonia Mydas</i>)	Jika di sepanjang pantai ditemukan pohon <i>hibiscus tiliacus</i> , <i>terminaliacattapa</i> dan <i>pandarus tectorius</i> dengan jenis pasir terdiri dari mineral kuarsa
2.	Penyu Pipih (<i>natator depressus</i>)	Daerah peneluran terdiri dari pasir putih, dinamakan banyak ditemukan “ <i>sanddunes</i> ” tidak terdapat vegetasi pantai, hanya ada rumput-rumputan dan tanaman perdu
3.	Penyu Abu-abu (<i>lepidochelys olivacea</i>)	Daerah peneluran penyu abu-abu terdiri dari butiran pasir hitam, memiliki kandungan mineral lebih dari 70% “ <i>opac</i> ”
4	Penyu Sisik (<i>Eretmochelys imbricata</i>)	Daerah peneluran penyu sisik terdiri dari butiran pasir koral hasil hempasan ombak/gelombang, warna pasir putih atau kekuningan
5	Penyu Belimbing (<i>dermochelys coriacea</i>)	Penyu belimbing seringkali menyukai habitat bertelur penyu hijau, untuk membedakannya dapat dilihat jarak antara sarang asli dan sarang palsu yang dibuat penyu. Apabila jarak antara sarang asli dan sarang palsu sekitar 1-2 meter, maka tempat tersebut habitat peneluran penyu hijau. Sedangkan penyu belimbing membuat jarak lebih dari 2 meter bahkan mencapai 5 meter antara sarang asli dan sarang palsu
6	Penyu Tempayan (<i>caretta caretta</i>)	Daerah peneluran di pantai berpasir yang terdiri dari butiran berdiameter medium

		dengan material pasir silika. Di Herin Island Australia ditemukan penyu tempayan bertelur di pantai, peneluran terdiri dari koral.
--	--	--

Sumber: Dermawan¹⁰

Kemudian Dermawan menambahkan kewajiban perlindungan habitat dan spesies meliputi:

1. Proteksi ekosistem, habitat dan populasi dapat hidup (*viable*) minimum suatu *species* dalam lingkungan alamiahnya
2. Pembangunan kawasan perlindungan disertai dengan petunjuk pengelolaannya
3. Pengelolaan SDA di dalam maupun di luar kawasan perlindungan, merestorasi ekosistem yang mengalami degradasi, dan melakukan pemulihan populasi spesies terancam punah
4. Upaya memastikan adanya legislasi untuk proteksi satwa terancam punah.

¹⁰ Dermawan, A. 2009. *Pedoman Teknis Pengelolaan Konservasi Penyu*. Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan RI. Jakarta. hlm. 23

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal approach* dan pendekatan perundang-undang (*statute approach*). Pendekatan *socio-legal* digunakan untuk mengkaji dan mendalami permasalahan penelitian dengan melakukan kajian terhadap norma-norma, doktrin hukum terkait, dan pemberlakuan keduanya, serta gejala social yang terkait dengan issue perlindungan penyu dan implementasinya terhadap kelestarian habitat penyu. Selain itu, sesuai dengan karakter keilmuan ilmu hukum sebagai ilmu praktikal yang normologi otoritatif, juga digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹¹ yang bertujuan untuk memetakan landasan kewenangan dalam pembentukan kebijakan yang efektif dalam melindungi kelestarian habitat penyu yang ada di Lampung.

3.2. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder.¹² Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bila perlu bahan hukum tersier. Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan. Data normatif tersebut umumnya berupa ketentuan-ketentuan undang-undang yang menjadi tolak ukur terapan. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.¹³

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005) hlm. 35.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.52.

¹³ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.56.

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.¹⁴ Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus- kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁵

Pengumpulan data akan dilakukan melalui *in-depth interview* dengan para pemangku kepentingan di bidang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat sebagai implementor dan pengawas konservasi penyu di Pekon Tambulih, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sebagai pengawas dan pendamping Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam implementasi konservasi penyu. Sedangkan bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur identifikasi, inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum ini meliputi aspek wewenang, kelembagaan, dan prosedur yang diletakan dalam konteks pemahaman terhadap perlindungan EBT sebagai sebuah asset daerah. Bahan dan data yang terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya (*editing*), lalu diklasifikasi dan sistematisasi secara tematik (sesuai pokok permasalahan), untuk selanjutnya dianalisis sehingga akhirnya mendapatkan jawaban dari tiap-tiap pokok permasalahan.

3.3. Analisis Bahan Hukum/Data

Analisis terhadap bahan hukum/data dilakukan secara preskriptif-analitik, yaitu menelaah konsep hukum, asas hukum, norma hukum, dan sistem hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pembinaan pemerintah daerah terhadap kebudayaan daerah. Dari perspektif ilmu hukum dogmatik, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi, dan penilaian hukum yang berlaku.


¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 151.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 114.

Metode interpretasi hukum yang digunakan antara lain interpretasi gramatikal (bahasa), interpretasi sistematis, interpretasi otentik, dan interpretasi komparatif. Sebagai pelengkap, data lapangan dianalisis mengikuti model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.

3.4. Bagan Alir Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan digambarkan dalam bagan alir berikut ini:



BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PELANGGARAN TERHADAP KELESTARIAN HIDUP PENYU

Kelestarian penyu yang merupakan salah satu hewan yang dilindungi merupakan hal yang perlu diperhatikan. Hal yang diperlukan untuk menjaga kelestarian penyu adalah dengan menjaga habitat penyu itu sendiri, karena bila habitat dari penyu itu telah rusak otomatis kelestarian penyu itu sendiri akan terganggu. Habitat penyu adalah alam tempat tinggal penyu dimana terdapat makanan dan tempat berkembang biak. Habitat pakan penyu merupakan lingkungan di mana dapat di temukan penyu dari berbagai kelompok usia dan jenis kelamin. Habitat pakan bersifat khas untuk tiap-tiap spesies, tergantung jenis makanan spesies penyu tersebut. Penyu hijau yang bersifat *herbivore* mempunyai habitat pakan berupa perairan dangkal yang kaya lamun dari jenis tertentu dan juga algae (rumput laut).

Sementara penyu sisik yang *carnivore* umumnya berupa lingkungan perairan karang yang kaya akan *sponge*, sedangkan penyubelimbing makanannya adalah ubur-ubur/*jelly fish*. Menurut Darmawan (2009:94) agar penyu dapat bertelur dan berkembang biak dengan baik juga terhindar dari para predator dapat dilakukan dengan cara pembinaan atau pengelolaan habitat. Peneluran penyu secara umum dapat dilakukan dengan cara:

1. Menyediakan area atau lokasi untuk stasiun penangkaran penyu yang tersebar di seluruh Indonesia, minimal setiap provinsi memiliki satu stasiun penangkaran penyu

2. Menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan konservasi penyu. Melarang siapapun memasuki dan melakukan kegiatan di kawasan konservasi penyu tersebut, kecuali dengan izin khusus untuk tujuan pendidikan dan penelitian. Teknis pembinaan habitat, secara umum terdiri dari teknis pembinaan habitat alami dan teknis pembinaan habitat semi-alami.

Pasir merupakan tempat yang mutlak diperlukan untuk penyu bertelur. Habitat peneluran bagi setiap penyu memiliki kekhasan. Umumnya tempat pilihan bertelur merupakan pantai yang luas dan landai serta terletak di atas bagian pantai. Rata-rata kemiringan 30 derajat di pantai bagian atas. Semua jenis penyu, termasuk yang hidup di perairan Indonesia memiliki karakteristik habitat tempat peneluran tersendiri seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1. Karakteristik Habitat Penyu

No	Jenis Penyu	Karakteristik Habitat
1.	Penyu Hijau (<i>Chelonia Mydas</i>)	Jika di sepanjang pantai ditemukan pohon <i>hibiscus tiliacus</i> , <i>terminaliacattapa</i> dan <i>pandarus tectorius</i> dengan jenis pasir terdiri dari mineral kuarsa
2.	Penyu Pipih (<i>natator depressus</i>)	Daerah peneluran terdiri dari pasir putih, dinamakan banyak ditemukan "sanddunes" tidak terdapat vegetasi pantai, hanya ada rumput-rumputan dan tanaman perdu
3.	Penyu Abu-abu (<i>lepidochelys olivacea</i>)	Daerah peneluran penyu abu-abu terdiri dari butiran pasir hitam, memiliki kandungan mineral lebih dari 70% "opac"
4	Penyu Sisik (<i>Eretmochelys imbricata</i>)	Daerah peneluran penyu sisik terdiri dari butiran pasir koral hasil hampasan ombak/gelombang, warna pasir putih atau kekuningan
5	Penyu Belimbing (<i>dermochelys coriacea</i>)	Penyu belimbing seringkali menyukai habitat bertelur penyu hijau, untuk membedakannya dapat dilihat jarak

		antara sarang asli dan sarang palsu yang dibuat penyu. Apabila jarak antara sarang asli dan sarang palsu sekitar 1-2 meter, maka tempat tersebut habitat peneluran penyu hijau. Sedangkan penyu belimbing membuat jarak lebih dari 2 meter bahkan mencapai 5 meter antara sarang asli dan sarang palsu
6	Penyu Tempayan (<i>caretta caretta</i>)	Daerah peneluran di pantai berpasir yang terdiri dari butiran berdiameter medium dengan material pasir silika. Di Herin Island Australia ditemukan penyu tempayan bertelur di pantai, peneluran terdiri dari koral.

Sumber: Dermawan, (2009:23)

Kemudian Dermawan (2009:30) menambahkan kewajiban perlindungan habitat dan spesies meliputi:

- a. Proteksi ekosistem, habitat dan populasi dapat hidup (*viable*) minimum suatu *species* dalam lingkungan alamiahnya
- b. Pembangunan kawasan perlindungan disertai dengan petunjuk pengelolaannya
- c. Pengelolaan SDA di dalam maupun di luar kawasan perlindungan, merestorasi ekosistem yang mengalami degradasi, dan melakukan pemulihan populasi spesies terancam punah
- d. Upaya memastikan adanya legislasi untuk proteksi satwa terancam punah.

B. PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG DALAM PERLINDUNGAN HABITAT PENYU

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung terletak di Jalan Drs. Warsito No.76, Provinsi Lampung, Lampung 35221 (0721) 418519 Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Lampung merupakan salah satu dinas daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur

melalui Sekretaris Daerah.

Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta kewenangan yang tidak atau tidak belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota dibidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kantor Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Lampung mempunyai fungsi yaitu:

1. Pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Pembinaan teknis dibidang kelautan dan perikanan.
3. Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.
4. Pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai tugas pokoknya.
5. Penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan.
6. Penelitian dan pengembangan teknologi kelautan dan perikanan.
7. Perekayasaan dan pengembangan teknologi kelautan dan perikanan.
8. Pengembangan dan penguatan sistem informasi dan promosi kelautan dan perikanan.
9. Pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya.
10. Penyelenggaraan konservasi, rehabilitasi, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Serta

11. Pemantauan, pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ikan dan kelautan.

C. SINERGITAS YANG SUDAH DILAKUKAN ANTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG BERSAMA NELAYAN MUARA TABULIH KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PERLINDUNGAN HABITAT PENYU

Populasi penyu adalah kumpulan individu sejenis yang dapat berkembang biak serta berada pada tempat yang sama dan dalam kurun waktu yang sama. Penyu hijau adalah salah satu spesies penyu laut yang mampu bermigrasi melintasi 80 negara (IUCN, 2002). Sepanjang jalur migrasi baik di perairan tropis dan sub tropis penyu hijau mengalami eksploitasi kecuali di *Zona Atlantic Oceans*. Hasil penelitian Seminoff *et al.* (2003) pada 32 lokasi peneluran di seluruh dunia dilaporkan penurunan populasi penyu hijau sebesar 48% hingga 67% selama tiga generasi. Dari hasil pendugaan populasi penyu hijau ini kemudian mengelompokkan penyu hijau sebagai *endangered species*. Berbeda halnya dengan wilayah Indonesia yang berada di *Indian Ocean* dan *Southeast Asia*, penurunan populasi penyu hijau rata-rata 80%. *Red Data Book-IUCN* menerangkan jika penurunan populasi suatu spesies mencapai 80% selama 10 tahun atau tiga generasi maka spesies diklasifikasikan pada status *critically endangered species*.

Penyebab penurunan populasi secara drastis dibenarkan oleh Sarjana Putra (2016), bahwa eksploitasi penyu hijau tertinggi di dunia berada di wilayah Indonesia. Tingginya tingkat eksploitasi yang dilakukan masyarakat Umumnya penangkapan induk terjadi di laut lepas dan pemanenan telur di sekitar pantai peneluran. Jika penangkapan induk dan pemanenan telur penyu secara berlebihan dan berlangsung terus-menerus selama beberapa decade berakibat pada kepunahan populasi.

Dibandingkan dengan kelima jenis penyu laut lainnya, penyu hijau paling intensif dieksploitasi karena daging dan telurnya digemari masyarakat pesisir. Permintaan penyu hijau yang tinggi disebabkan beberapa alasan mulai dari konsumsi rumah tangga, sumber pendapatan masyarakat, kepentingan adat hingga sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Demikian halnya dengan tata niaga penyu dengan biaya transaksi yang tinggi masih berlangsung sebagai *black market* di daerah Pekon Muara Tambulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

Undang-Undang No. 5 tahun 1990, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999 sebagai kegiatan konservasi spesies Direktorat Jenderal PHKA Departemen Kehutanan. Indikasi kegagalan perlindungan penyu hijau ditunjukkan oleh tingginya eksploitasi penyu hijau di berbagai wilayah Indonesia, penurunan jumlah penyu yang mendarat di pantai peneluran dan rendahnya dukungan masyarakat. Ancaman kepunahan penyu hijau semakin nyata jika pemerintah tidak segera menghentikan eksploitasi penyu hijau. Untuk penyelamatan penyu hijau dari kepunahan diperlukan analisis kebijakan perlindungan dan perumusan alternative perlindungan penyu hijau di masa datang.

Menurut Dermawan (2009:94) agar penyu dapat bertelur dan berkembangbiak dengan baik juga terhindar dari para predator dapat dilakukan dengancara pembinaan atau pengelolaan habitat.

Beberapa permasalahan yang saat ini dijumpai ditempat penangkaran penyu di Pekon Muara Tambulih yaitu adanya ketidakstabilan antara pengelola atau dinas terkait dengan masyarakat sekitarnya. Kerusakan tersebut seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya peran pemerintah dalam mensosialisasikan tentang

pentingnya usaha untuk menjaga habitat penyu yang ada di kawasan konservasi penyu yang ada di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, contohnya seperti masih banyak masyarakat yang menemukan telur penyu di sekitar kawasan konservasi tetapi tidak dikembalikan ke tempat penangkaran melainkan diambil untuk dijual atau dikonsumsi .

1. Konsep konservasi *in-situ*

Perlindungan penyu hijau yang dilaksanakan pemerintah belum menampakkan hasil. Sejak ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi pada tahun 1999 populasi penyu hijau telah mengalami tekanan yang luar biasa dari manusia berupa penangkapan induk di perairan laut, pemanenan telur di pantai peneluran dan pengrusakan habitat.

Perlindungan habitat mendapat dukungan internasional melalui *The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* dan *Convention on Biological Diversity (CBD)*. Pada UNCLOS pasal 9 bab 5 dinyatakan bahwa negara wajib melindungi ekosistem yang langka dan mudah rusak yang merupakan habitat spesies yang menurun populasinya, terancam dan hampir punah serta biota lainnya dari polusi. Pada CBD Pasal 8 dinyatakan bahwa pembentukan sistem daerah perlindungan (*protected area*) atau daerah yang memerlukan konservasi keanekaragaman hayati. Pembukaan (*Preamble*) CBD menyebutkan bahwa persyaratan dasar bagi konservasi keanekaragaman hayati ialah konservasi *in-situ* ekosistem dan habitat alami, serta pemeliharaan dan pemulihan populasi jenis-jenis yang dapat berkembang biak dalam lingkungan alaminya.

Konservasi *in-situ* merupakan perlindungan habitat suatu spesies untuk mengurangi hilangnya habitat alami dan penyebab kepunahan spesies dalam IUCN (2003) disarikan dalam Eken *et al.* (2004). Menurut Balmford *et al* (1996) bahwa konservasi *in-situ* merupakan suatu pertimbangan yang paling efektif dan biaya yang efisien dalam menghentikan kecepatan penurunan suatu populasi.

Untuk menanggulangi permasalahan terancamnya kepunahan populasi penyu disini, ada kebijakan perlindungan penyu yang dibuat pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan dijadikan sebagai program kebijakan pemerintah pusat dan dilaksanakan di daerah-daerah tertentu. Program konservasi penyu tersebut diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil. Dalam Pasal 29 ayat (1)''.

Upaya pelestarian penyu perlu sedini mungkin dilakukan, karena untuk saat sekarang pantai tempat peneluran penyu mengalami kerusakan yang sangat parah. Kerusakan tersebut seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya peran pemerintah dalam mensosialisasikan tentang pentingnya usaha untuk menjaga habitat penyu yang ada dikawasan konservasi penyu yang ada di Pekon Muara Tembulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, contohnya seperti masih banyak masyarakat yang menemukan telur penyu di sekitar kawasan konservasi tetapi tidak dikembalikan ke tempat penangkaran melain diambil untuk dijual atau dikonsumsi.

Sehingga mengakibatkan populasi penyu di alam dari hari ke hari mengalami penurunan, bahkan semua jenis penyu masuk dalam kategori punah. Upaya pelestarian yang sering dilakukan adalah penetasan semi alami. Telur dari sarang alami dipindahkan ke dalam ember berpasir. Kemudian telur dalam ember dibawa ke

lokasi penetasan semi alami dan selanjutnya ditanam. Perlindungan habitat penyu di sini dilakukan dengan melakukan penetasan buatan, dengan cara ini maka anak penyu / tukik akan terbebas dari predator dan suhu dan kelembaban sarang bisa diatur dengan cara membuka dan menutup tutup ember. Kelemahan penetasan buatan ini adalah pada waktu pemindahan sarang buatan (ember berpasir), terjadi guncangan yang bisa mengakibatkan telur penyu tidak menetas. Setelah telur menetas, tukik-tukik (anak penyu) dilepaskan kembali ke laut.

2. Konsep konservasi *ex-situ*

a. Suaka Laut (*Marine Reserve*)

Perlindungan suaka laut termasuk penyu digunakan untuk menanggulangi eksploitasi secara berlebihan. Di berbagai wilayah tropis dan sub tropis telah dibangun hal ini dilakukan untuk mencegah hilangnya keanekaragaman hayati, pengrusakan habitat, peningkatan ancaman terhadap sumberdaya laut, pencemaran air laut, perubahan iklim global dan kebutuhan wisata laut. Untuk melindungi sumberdaya laut termasuk penyu tidak lagi cukup hanya dengan mengisolasi suatu daerah sebagai *no-take zone*.

Melaksanakan konsep *Marine Protected Areas* dalam perlindungan habitat penyu di Pekon Muara Tambulih ini dengan mengklasifikasikan berdasarkan tingkat perlindungan dan ragam usulan penunjukan *Protected Areas* dalam 10 kategori, yakni: Cagar Alam/ Cagar Ilmiah; Taman Nasional; Monumen Alam/ *Landmark* Alam; Suaka Margasatwa; Bentangan Alam dan Bentangan Laut yang dilindungi; Cagar Sumberdaya; Cagar Budaya/Kawasan Biosis Alam; Kawasan Pengelolaan Manfaat Ganda/ Kawasan Sumberdaya Dikelola; Cagar Biosfir; dan Taman Warisan

Dunia (IUCN, 2003b).

b. Cagar Biosfir (*Biosphere Reserves*)

Dalam melakukan perlindungan habitat penyu digunakan berbagai macam metode. Berbagai metode yang telah dikembangkan untuk merancang *Marine Protected Areas*. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sulistio Pegawai Budidaya dan Pelestarian penyu di Pekon Muara Tambulih selaku pelaksana dan pendukung implementasi kebijakan konservasi penyu mengatan bahwa :

“untuk merancang *Marine Protected Areas* dalam perlindungan penyu kami menggunakan dua pendekatan, yakni : pengawetan daerah yang masih asli (*wilderness*) baik di wilayah pesisir dan laut dan penyelesaian konflik antar pengguna sumberdaya baik saat ini maupun di masa datang. Pada *Marine Protected Areas* yang berukuran besar menggunakan konsep *Ecosystem-Based Management* dimana batas wilayah secara geografis dan unit pengelolaan ditentukan oleh lingkup pergerakan organisme dan hubungan antar proses secara fisikal. Para perencana mengerjakan perlindungan ekosistem secara terpadu dimana pertimbangan ekologis akan menentukan batas daerah yang dilindungi dan unit pengelolaan yang diperlukan.

Menurut Lauck *et al.* (1998) jika perlindungan ditujukan pada hanya satu spesies atau satu tipe habitat spesies maka rancangan dan model pengelolaan yang dihasilkan sederhana; jika yang dilindungi suatu habitat/ sumberdaya yang luas jangkauannya maka rancangan dan model pengelolaan akan lebih kompleks; jika yang dilindungi adalah suatu ekosistem dengan proses-proses yang ada di dalamnya maka rancangan dan model pengelolaan yang dihasilkan adalah *Marine Protected Areas* besar dengan berbagai tipe ekosistem dan habitat-habitat yang saling berhubungan.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi kebijakan perlindungan/konservasi penyu dalam menjaga kelestarian habitat penyu dan mengidentifikasi ketidak efektifan implementasi perlindungan /konservasi penyu di Pekon Muara Tambulih, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat.

1. Perlindungan habitat penyu di Pekon Muara Tambulih kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat masih banyak kendala ataupun permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan kegiatannya sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Permasalahan atau hambatan yang ditemukan seperti tidak terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik dari para implementor kebijakan, kurangnya pengawasan dari Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Lampung terkait pelaksanaan kebijakan yang diimplementasikan di lapangan.
2. Minimnya anggaran dari Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Lampung dalam rangka perlindungan habitat penyu yang ada di di Pekon Muara Tambulih, Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

B. Saran

1. Pelaksanaan perlindungan habitat penyu hendaknya ada koordinasi dari pengambil kebijakan sehingga hasil pelaksanaan di lapangan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Dalam hal sarana dan prasarana penunjang kegiatan implementasi kebijakan harus lebih diperhatikan sehingga yang diambil berjalan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu, Ahmadi. 2012. *Psikologi Umum*. Jakarta: Rieka Cipta.
- Alikodra, Hadi S. 2016. *Teknik Pengelolaan Satwaliar dalam rangka Mempertahankan Keanekaragaman hayati Indonesia*. IPB Press
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bowman, Barbara T., M. Suzanne Donovan, and M. Susan Burns (editors). 2010. *Eager to Learn: Educating Our Preschoolers*. Washington DC: National Academy Press.
- Dermawan, A. 2009. *Pedoman Teknis Pengelolaan Konservasi Penyu*. Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan RI. Jakarta.
- Hard, Paul J.B. and John D. Reynolds. 2002. *Handbook of Fish Biology and Fisheries Vol 1*. Wiley Blackwell.
- Kalor, John D. Ervina Indrayani dan lisiard Dimara, *Pemantauan dan Konservasi Penyu*. Samudra Biru
- Miftah, Toha. 2007. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Morgan, Sally. 2016. *Dunia Satwa Kura-kura dan Penyu*, Dua Serangkai
- Orwell, George. 1984. *Animal Farm*. Bakdi Soemanto
- Purnama, Khazim. 2011. *Menelisik Penyu Sisik*, Kepulauan Seribu
- Ridwan, Muhamad. 2000. *Ensiklopedia Opedia Lengkap Preparat Hewan*. Moto
- Santosa, P. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*; Bandung. Refika Aditama.

Smith, J.M and Van Ness, H.C., 1981. *Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics*, 4th. Edition, McGraw Hill International Book Company. Tokyo.

Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: P.T.Raja Grafindo.

ARTIKEL

PHKA-Dephut, NRM/EPIQ, WWF-Wallacea, TNC. 2002. Membangun Kembali Upaya Mengelola Kawasan Konservasi di Indonesia Melalui Manajemen Kolaboratif: Prinsip, Kerangka Kerja dan Panduan Implementasi. NRM/EPIQ.Jakarta.Indonesia
https://www.academia.edu/2922499/Konservasi_Indonesia_Pengelolaan_and_Kebijakan.

Agrawal, A., Ostrom, E., 1999. Decentralization and Community-based Forestry: Learning from Experience, in: Webb, E.L., Shivakoti, G.P. (Eds.), *Decentralization, Forest and Rural Communities: Policy Outcomes in South and Southeast Asia*. Sage Publication, New Delhi, India. Diterjemahkan oleh Arif Satria.
<http://budisansblog.blogspot.com/2012/06/elinor-ostrom-dan-perikanan>.

IUCN. 2003. 2003 IUCN Red List of Threatened Species. - The IUCN Species Survival Commission. www.redlist.org.

Donovan G. 1995. The International Whaling Commission: Gives it past, does it have a future ? pp. 4 – 10. Di dalam : J.J. Symoens, editor. *Symposium*

Whale Biology – Threats – Conservation. Royal Academy of Overseas Sciences, Brussels, Belgium. 251 pp. <https://iwc.int/pubpre1999>. Html.

Kelleher G. 1999. *Guidelines for Marine Protected Areas*. IUCN, Gland, Switzerland, and Cambridge, UK. 107 pp. <https://www.iucn.org/content/guidelines-marine-protected-areas-0>.

JURNAL

Berkes F. 2001. Alternatives to conventional management: lessons from small- scale fisheries. *J. Environments* 31(1).

Diane L. McCay, P., and Jeffrey B. Blumberg, PhD, FACN, The role of tea in human health an update. *Journal of the American College of Nutrition* 2002, 21, 1-13.

Pata'dungan, Y Roby. Implementasi CITES dalam Upaya Konservasi Penyu di Indonesia. Samarinda: Universitas Mulawarman. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 1, Nomor 3, 2013:919-930.*

Sarjana Putra K. 1996. Turtles Threaten Tourism in Bali. Conservation Indonesia (*WWF- Indonesia newsletter*), January-March 1996.

Seminoff JA. 2004. Guest Editorial: Sea Turtles, Red Listing, and the Need for Regional Assessments. *Marine Turtle Newsletter*. 106.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA
PENELITIAN DOSEN PEMULA UNIVERSITAS
LAMPUNG TAHUN 2021



1. Ketua Peneliti

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	--
4	NIK	231811931019201
5	NIDN	0019109301
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Jepara, 19 Oktober 1993
7	E-mail	aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id / aisyahhkm@gmail.com
8	Nomor Telpon/Hp	081379701550
9	Alamat Kantor	Jl. Soemantri Brojonegoro, No. 1 Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung.
10	Nomor Telpon/Faks	--
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	--
12	Mata Kuliah Yang Diampuh	Hukum Pidana
		Hukum Acara dan Praktek Peradilan Pidana
		Delik Khusus di Luar KUHP
		Delik Tertentu Dalam KUHP
		Hukum Pidana Internasional
		Politik Hukum Pidana
		Studi Kasus Hukum Pidana
		Hukum Birokrasi Peradilan Pidana
Hukum Peradilan Anak		

a. Riwayat Pendidikan

	S1	S2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	Universitas Diponegoro
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum / Hukum Pidana	Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Tahun-Masuk Lulus	2011-2015	2016-2018
Judul Skripsi/Thesis	Analisis Penyelenggaraan Sistem Penegakan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara (Transnasional)	Model Penegakan Hukum Pidana Berbasis Pendekatan Integral Dan Pendekatan Keilmuan Dalam Menghadapi Kejahatan Begal
Nama Pembimbing	1. Eko Raharjo, S.H., M.H 2. Firganefi, S.H., M.H.	1. Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H. 2. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

b. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun

c. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Temu Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

d. Pengalaman Penelitian

Tahun	Topik/Judul Penelitian	Sumber Dana
2019	Harmonisasi Pengaturan Ketentuan Hukum Pidana Dalam Kebijakan Penanggulangan Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Indonesia	Mandiri

The screenshot shows the SINTA author profile for AISYAH MUDA CEMERLANG, affiliated with Universitas Lampung (SINTA ID: 6737366). The profile includes a navigation menu with options like HOME, ABOUT, AUTHORS, SUBJECTS, AFFILIATIONS, SOURCES, REGISTRATION, and FAQ. Key performance indicators are displayed in a grid:

- Overall Score: 0.01
- 3 Years Score: 0
- Overall Score V2: 0.5
- 3 Years Score V2: 0.5
- Books: 0
- Rank in National: 153155
- 3 Years National Rank: 119647
- IPR: 0
- Rank in Affiliation: 1101
- 3 Years Affiliation Rank: 858


Below these metrics, there are sections for 'Documents per Year' (Scopus and Web of Science) and 'Research Output' (Articles, Conference, Other, Total). The bottom of the page shows the Windows taskbar with the date 24/02/2021 and time 21:37.

2. Anggota (1)

Nama lengkap : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
Alamat rumah (lengkap) : Jl. Delima VII No. 5 Perumahan Bukit Sukabumi Indah (Puskud), Rt.V, Lingkungan I, Kelurahan Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung
Nomor ponsel : 08127909936
Alamat e-mail : siswanto_heni@yahoo.com
Alamat kantor (lengkap) : Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Jalan Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Kampus Hijau Gedong Meneng, Kota Bandar Lampung.
Riwayat Pendidikan :



No.	Tahun Lulus	Perguruan Tinggi	Bidang Spesialisasi
1	S-1: 1998	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang	Ilmu Hukum Pidana
2	S-2: 2004	Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung	Ilmu Hukum Pidana
3	S-3: 2014	Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Ilmu Hukum Pidana



3. Anggota (2)

Nama lengkap : Sri Riski, S.H., M.H.
Alamat rumah (lengkap) : Jalan Karel S Tubun No.45 Rawa laut Bandar Lampung
Nomor ponsel : 082184303696
Alamat e-mail : sri.rizki@fh.unila.ac.id
Alamat kantor (lengkap) : Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Jalan Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Kampus Hijau Gedong Meneng, Kota Bandar Lampung.

Riwayat Pendidikan :

No.	Tahun Lulus	Perguruan Tinggi	Bidang Spesialisasi
1	S-1: 2012	Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung	Ilmu Hukum Pidana
2	S-2: 2015	Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung	Ilmu Hukum Pidana

